

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Hambatan- hambatan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang yaitu Rendahnya tingkat kesadaran dan komunikasi di antara para pihak, Lemahnya pengetahuan para pihak yang bersengketa mengenai keuntungan yang didapat bila sengketa mereka diselesaikan melalui jalur mediasi, Tingkat kerumitan problem yang harus dipecahkan, terutama perkara perceraian yang disebabkan oleh hal yang prinsip, Salah satu pihak mempunyai pasangan idaman lain, Salah satu pihak tidak mau berdamai karena gengsi dan ego yang tinggi.

Upaya Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang / Mediator dalam mendamaikan suami istri demi mencegah terjadinya perceraian adalah Upaya pendekatan psikologis, Upaya meningkatkan kemampuan mediator, Upaya adanya etika naik dari para pihak.

5.2 SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini mengenai hambatan-hambatan dan upaya di Pengadilan Negeri kelas 1A Kupang dalam menjalankan proses mediasi harus lebih tegas agar para pihak yang dimediasikan lebih paham betul arti dan keuntungan dari mediasi itu sendiri dan sesuai dengan prosedur yang ada serta mengoptimalkan kinerja dari mediator dari hakim yang telah

ditetapkan, agar mampu memberikan kinerja terbaik demi memaksimalkan hasil mediasi.

DAFAR PUSTAKA

➤ BUKU-BUKU

- Abdurrasyid H. Priyatna, 1996, *Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan Internasional) di luar Pengadilan, Makalah.*
- Amarudin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Raja Grafindo.
- A. Taylor dan Folberg. 1984, *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict Without Litigation.*
- Arya, Gayuh Hardika, 2004, *Quo Vadis Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia*, Trade Union Right Centre.
- Eddi Junaidi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik*, 2011, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Fuandy Munir, 2000 *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung Citra Aditya Bakti.
- Goodpaster Gary, 1993, *Negosiasi Dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta.
- Lowrence Boulle, 1996, *Mediaton: Principles, Process, And Practice*, New York.
- Manan Manan, 2007, *Peradilan Agama dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung*, Jakarta, Direktori Jendral Badan Peradilan Agama.
- Margono Suyut, 2000, *ADR dan ARBITRASE*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Margono, Suyut. 2000. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor. Graha Indonesia
- Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, 2012, Palembang, Sinar Gravika.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nugroho Susanti Adi, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Jakarta, Telaga Ilmu Indonesia.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pusaka. Jakarta.

- Prawirohamidjojo , R. Soetojo dan Safioedin Azis, 1986,*Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung, Alumni.
- Safa'at Rachmadi , 2011, *Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Latar Belakang, Konsep, Dan Implementasinya*, Malang, Surya Pena Gemilang
- Simanjuntak, P.N.N, 2007,*Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*,Jakarta, Pusaka Djambatan.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Sukbekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa.
- Supardi & Zahrotul Hanifiyah, 201. "*Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian*". Vol. 8 No. 1.
- Suharto,2003," *Pengarahan Dalam Rangka Pelatihan Mediator Dalam Menyambut Penerapan Perma Court Annexed Mediation Di Pengadilan Di Indonesia*". Makalah Dalam Mahkamah Agung RI,2005, Mediasi Dan Perdamaian, Pusdiklat MA-RI, Jakarta.
- Syahrizal abbas, *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat dan hukum nasional*, jakarta : kencana, 2011.
- Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- WidjajaGunawan dan Ahmad Yani, 2001 *Seri Hukum Bisnis (Hukum Arbitrase)*,Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Wiyono, Eko Hadi, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Palanta, Cetakan Pertama.
- Wojowasito Dan Titowasito,1982,*Kamus Lengkap Inggris-Indonesesia, Indonesia-Inggris*, Cet 1, Bandung, Angkasa Offeset.

➤ **KAMUS DAN LITERATUR LAIN**

- Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Petunjuk Teknis No. 05/JUKNIS/D.V/2007 *Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi* .

Wawancara Bpk. Hakim Fransiskus W. Mamo, SH.,M.H, Hakim di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang, pada tanggal 30 april 2020

Wawancara Bpk. Prasetio Utomo, S.H, pada hari Kamis tanggal 30 april 2020

Wawancara pihak yang terlibat dalam perkara perceraian, MD berusia 37 tahun, RK berusia 46 tahun, dan YH berusia 40 tahun.

➤ **INTERNET**

<https://handarSubandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-mediasi.html>

<https://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html>

<http://HandarSubandi.blogspot.com/2014/11/Tujuan-dan-Manfaat-Mediasi.html?m=1>

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/It56bbd4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no-1-tahun-2016/>